BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 422 /KPTS /III.01/2019

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama melalui mekanisme swakelola dan pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

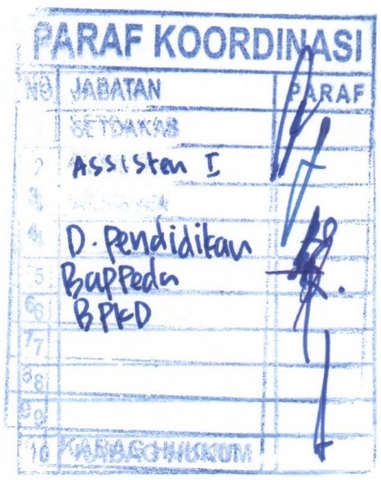

KEPUTUSAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 422 /KPTS/III.01/2019
TANGGAL : 9 September 2019

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PEKERJAAN / NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN(Rp)	NILAI PAGU (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN**						
A	**REHABILITASI RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA**						
1	SMPN 2 Pagar Dewa	Pagar Dewa	10803542	3	RUANG	118.000.000	354.000.000
2	SMPN SATAP 1 Balik Bukit	Balik Bukit	10810827	3	RUANG	118.000.000	354.000.000
3	SMP Khm Supi	Balik Bukit	10810365	3	RUANG	118.000.000	354.000.000
4	SMP Sukajadi	Bandar Negeri Suoh	10803560	3	RUANG	118.000.000	354.000.000
5	SMPN 1 Kebun Tebu	Kebun Tebu	10803551	3	RUANG	118.000.000	354.000.000
6	SMPN 2 Way Tenong	Way Tenong	10810230	3	RUANG	118.000.000	354.000.000
Sub Jumlah I A				**18**	**RUANG**	**708.000.000**	**2.124.000.000**
B	**PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA**						
1	SMPN Sekuting Terpadu	Balik Bukit	69831578	1	RUANG	225.000.000	225.000.000
2	SMPN 3 Sekincau	Sekincau	-	2	RUANG	225.000.000	450.000.000
Sub Jumlah I B				**3**	**RUANG**	**450.000.000**	**675.000.000**
C	**PEMBANGUNAN RUANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF**						
1	SMPN 3 Sekincau	Sekincau	-	1	RUANG	160.000.000	160.000.000
Sub Jumlah I C				**1**	**RUANG**	**160.000.000**	**160.000.000**
D	**PEMBANGUNAN LAB IPA BESERTA PERABOTNYA**						
1	SMPN 3 Sekincau	Sekincau	-	1	RUANG	330.000.000	330.000.000
Sub Jumlah I D				**1**	**RUANG**	**330.000.000**	**330.000.000**

OPD

NO	PEKERJAAN / NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN(Rp)	NILAI PAGU (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
E	**PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA**						
1	SMPN 3 Sekincau	Sekincau	-	1	RUANG	327.000.000	327.000.000
Sub Jumlah I E				**1**	**RUANG**	**327.000.000**	**327.000.000**
F	**PEMBANGUNAN JAMBAN SISWA/GURU BESERTA SANITASINYA**						
1	SMPN 1 Gedung Surian	Gedung Surian	10810371	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
2	SMPN 1 Suoh	Suoh	10810455	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
3	SMPN Sekuting Terpadu	Balik Bukit	69831578	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
4	SMPN 3 Sekincau	Sekincau	-	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
5	SMPN 1 Kebun Tebu	Kebun Tebu	10803551	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
Sub Jumlah I F				**5**	**RUANG**	**625.000.000**	**625.000.000**
G	**REHABILITASI JAMBAN BESERTA SANITASINYA**						
1	SMPN 3 Liwa	Balik Bukit	10810436	1	RUANG	40.000.000	40.000.000
2	SMPN 1 Suoh	Suoh	10810455	1	RUANG	51.160.000	51.160.000
3	SMPN SATAP 1 Lumbok Seminung	Lumbok Seminung	10810839	1	RUANG	40.000.000	40.000.000
Sub Jumlah I G				**3**	**RUANG**	**131.160.000**	**131.160.000**
Sub Jumlah I (A+B+C+D+E+F+G)							**4.372.160.000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

NO	PEKERJAAN / NAMA SEKOLAH	KEGIATAN	NPSN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
E	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA						
1	SMPN 3 Sekincau	Sekincau	-	1	RUANG	327.000.000	327.000.000
	Sub Jumlah 1 E			1	RUANG	327.000.000	327.000.000
F	PEMBANGUNAN JAMBAN SISWA/GURU BESERTA SANITASINYA						
1	SMPN 1 Gedung Surian	Gedung Surian	10810271	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
2	SMPN 1 Suoh	Suoh	10810455	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
3	SMPN Sekolah Terpadu	Balik Bukit	69831578	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
4	SMPN 3 Sekincau	Sekincau		1	RUANG	125.000.000	125.000.000
5	SMPN 1 Kebun Tebu	Kebun Tebu	10803551	1	RUANG	125.000.000	125.000.000
	Sub Jumlah 1 F			5	RUANG	625.000.000	625.000.000
G	REHABILITASI JAMBAN BESERTA SANITASINYA						
1	SMPN 3 Liwa	Balik Bukit	10810436	1	RUANG	40.000.000	40.000.000
2	SMPN 1 Suoh	Suoh	10810455	1	RUANG	31.160.000	31.160.000
3	SMPN SATAP 1 Lumbok Seminung	Lumbok Seminung	10810839	1	RUANG	40.000.000	40.000.000
	Sub Jumlah 1 G			3	RUANG	131.160.000	131.160.000
	Sub Jumlah 1 (A+B+C+D+E+F+G)						4.372.160.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS